KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN DI KABUPATEN INDRAMAYU

Retno Widyani ¹, Suhendra ², Mus Nilamcaya ³, Azis Rudiansyah ⁴

^{2,4} Magister Administrasi Publik, Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon

^{1,3} Universitas Muhammadiyah Cirebon

E mail retno.widyani@umc.ac.id



DOI: 10.33603/reformasi.v7i1.10895

Diterima: Agustus 2022; Direvisi: September 2022; Dipublikasikan: Oktober 2022

ABSTRAK

Ketahanan pangan adalah isu krusial dalam pertahanan negara. Setiap wilayah perlu memiliki ketahanan pangan yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Indramayu menerapkan kebijakan publik untuk para petaninya. Metode yang dipakai dalam studi ini adalah metode deskriptif, di mana data dikumpulkan melalui survei, wawancara, telaah dokumen, dan dengan mengunjungi lokasi untuk melihat langsung aktivitas petani. Temuan dari penelitian ini mengungkap bahwa Kebijakan Publik dalam ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Indramayu yaitu 'Sapta Nata Mulia Jaya' untuk mewujudkan terwujudnya Indramayu Bermartabat: Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur Dan Hebat.. Kesimpulannya, pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; peternakan; kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Kata Kunci: kebijakan, pupuk, ketahanan, pangan, pertanian

PENDAHULUAN

Dalam zaman globalisasi, permintaan akan sumber daya pertanian mengalami peningkatan yang signifikan. disebabkan Hal ini oleh seringnya perubahan cuaca yang tidak terduga, sehingga kegiatan pertanian perkebunan memerlukan penjadwalan yang tepat. Salah satu aspek penting sumber daya pertanian yang perlu diperhatikan adalah pupuk. Pupuk merupakan kebutuhan utama yang harus dipastikan tersedia untuk memenuhi permintaan para petani. Saat ini, kehidupan petani di Indonesia bisa dibilang masih di bawah garis kemiskinan, padahal sektor pertanian berkontribusi

terhadap pendapatan negara. Sangat disayangkan bahwa kesejahteraan petani di Indonesia masih berada dalam kondisi kurang baik. Ini menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mencari solusi yang dapat meningkatkan taraf hidup para petani.

Pelatihan untuk kelompok tani dan gabungan kelompok tani dilakukan terkait pedoman penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang disingkat RDKK. Petani yang mendapat bantuan pupuk bersubsidi adalah petani yang tergabung dalam kelompok dan mengajukan proposal RDKK ke Dinas Pertanian kabupaten, yang kemudian diteruskan ke Dinas Pertanian Provinsi dan

Kementan RI. Pemberian pupuk bersubsidi bertujuan untuk meringankan beban petani. Upaya ini merupakan langkah pemerintah untuk memastikan kelancaran dan ketepatan penyaluran pupuk bersubsidi, serta menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi dengan harga yang sudah ditetapkan, yaitu Harga Eceran Tertinggi (HET).

Alokasi pupuk yang mendapatkan subsidi di sektor pertanian ditentukan melalui Peraturan Menteri Pertanian. Pupuk ini ditujukan bagi Petani yang telah menjadi anggota kelompok tani dan menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Pupuk bersubsidi disalurkan kepada Petani yang menjalankan kegiatan tani di sub sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan dengan batasan maksimum 2 hektar setiap musim tanam. Pengadaan serta penyaluran bersubsidi dilakukan pupuk dengan penugasan kepada PT. Pupuk Indonesia (Persero), sesuai peraturan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan Penyaluran Pupuk dan Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Dalam rangka implementasi Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 yang mengubah Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan, serta untuk memastikan penyaluran subsidi tepat dan sebagai tindak sasaran. lanjut rekomendasi dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, verifikasi dan validasi perlu dilakukan sebagai instrumen pengendalian terhadap penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV atau tingkat pengecer.

Berdasarkan cara penyaluran dan pengadaan, pupuk terbagi menjadi dua jenis, yaitu pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi. Pupuk bersubsidi adalah pupuk yang dalam proses pengadaan dan penyalurannya mendapat dukungan biaya dari pemerintah. Sementara itu, pupuk non subsidi adalah pupuk yang diperoleh dan disalurkan di luar program pemerintah,

sehingga tidak mendapatkan subsidi. Kebutuhan akan pupuk bersubsidi untuk kelompok tani atau petani di sektor pertanian mencakup pupuk Urea, pupuk ZA, pupuk SP36, pupuk NPK, pupuk Organik, dan jenis pupuk bersubsidi lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab atas urusan pemerintah di bidang pertanian.

HASIL DAN PEMBAHASAN Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian adalah hasil penggabungan dari tiga dinas, yaitu: Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, dan Dinas Peternakan serta Kesehatan Hewan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 yang mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 mengenai Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah di Kabupaten Indramayu. Akhirnya, terbentuklah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian.

Tugas dan Fungsi Pokok Tugas

Dalam pasal 3 ayat (1), tugas utama meliputi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah di sektor pangan dan pertanian.

Fungsi

Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, berdasarkan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian (pasal 3 ayat (2)), terdiri dari:

- 1. Penetapan kebijakan teknis dalam bidang pangan dan pertanian;
- 2. Pelaksanaan kebijakan teknis di sektor pangan dan pertanian;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang pangan dan pertanian;
- 4. Pelaksanaan adminitrasi dinas di sektor pangan dan pertanian;
- 5. Pengelolaan UPT;

 Melaksanakan fungsi-fungsi lain yang ditugaskan oleh Bupati sehubungan dengan tugas dan fungsi yang dimilikinya.

Struktur Organisasi Dinas ini tergolong dalam Dinas Tipe A. Kepala

Sekretariat yang terdiri dari: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; Sub Bagian Keuangan; Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi. Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan yang mencakup: Seksi Ketersediaan Pangan; Seksi Distribusi Pangan; Seksi Kerawanan Pangan. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan, mencakup: Seksi Konsumsi Pangan; Seksi Penganekaragaman Konsumsi Seksi Keamanan Pangan; Pangan. Bidang Tanaman Pangan, yang meliputi: Seksi Sarana dan Bina Usaha; Seksi Produksi Tanaman Pangan; Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Bidang Hortikultura, Tanaman. Perkebunan dan Penyuluhan mencakup: Seksi Hortikultura: Seksi Perkebunan: Penyuluhan. Produksi Seksi Bidang Peternakan yang terdiri dari: Seksi Perbibitan; Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan; Seksi Pengembangan Usaha. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terdiri dari: Seksi Pengamatan dan Pengawasan Obat Seksi Pencegahan Hewan: dan Pemberantasan Penyakit Hewan; Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

UPTD.

Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas pokok, fungsi, dan deskripsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

Kepala Dinas

Tugas utama: Memimpin, mengkoordinasikan, dan mengontrol dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan yang dilimpahkan kepada daerah di bidang pangan dan pertanian; Fungsi:

REFORMASI Vol 7 No 1 Oktober 2022

- 1. Menetapkan kebijakan teknis dalam sektor pangan dan pertanian;
- 2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang pangan dan pertanian;
- 3. Menjalankan evaluasi dan pelaporan terkait pangan dan pertanian;
- 4. Melaksanakan administrasi dinas dalam sektor pangan dan pertanian;
- 5. Mengorganisir koordinasi, konsultasi, dan kerja sama di bidang pangan dan pertanian;
- 6. Mengelola UPTD;
- 7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

Sekretaris

Tugas Utama: Mendukung Kepala dalam mengelola, mengkoordinasi, dan mengawasi pekerjaan di sektor umum dan sumber daya manusia, finansial, serta perencanaan dan analisis.

Fungsi:

- 1. Menyiapkan materi untuk merumuskan kebijakan teknis, menyusun rencana dan program kerja serta mengatur layanan kesekretariatan.
- 2. Merumuskan kebijakan teknis dan mengkoordinasikan penyusunan rencana serta program kerja dinas.
- 3. Menyusun rencana strategis, program kerja, dan kesepakatan kinerja dinas.
- 4. Mengkoordinasi penyusunan anggaran dinas.
- 5. Melaksanakan dan mengelola administrasi, pengarsipan, perpustakaan, dan pemeliharaan rumah tangga,
- 6. sumber daya manusia, finansial, dan perlengkapan.
- 7. Melaksanakan fungsi humas dan protokoler di lingkup dinas.
- 8. Melakukan evaluasi dan penyusunan laporan terkait pengelolaan layanan kesekretariatan.
- 9. Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan dinas.

- 10. Menyusun bahan laporan terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah, akuntabilitas hasil kinerja,
- 11. dan laporan pertanggungjawaban Bupati.
- 12. Mengkoordinasikan penyusunan laporan keuangan dinas.
- 13. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan di bidang.
- 14. Mengelola dan menyusun data statistik tentang pangan dan pertanian.
- 15. Menjalankan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sekretariat mencakup:

- 1. Sub Bagian Keuangan;
- 2. Sub Bagian Umum dan Sumber Daya Manusia:
- 3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.

Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan

Tugas Utama: Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, memberikan bimbingan serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam bidang ketersediaan serta distribusi pangan.

Fungsi:

- 1. Merumuskan kebijakan teknis dalam aspek ketersediaan dan distribusi pangan.
- 2. Melaksanakan kebijakan teknis yang terkait dengan ketersediaan dan distribusi pangan.
- 3. Mengkoordinasikan kegiatan yang berhubungan dengan ketersediaan dan distribusi pangan.
- 4. Memberikan bimbingan teknis dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- 5. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di sektor ketersediaan dan distribusi pangan.
- 6. Menyiapkan program dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- 7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di sektor ketersediaan dan distribusi pangan.

- 8. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama di sektor ketersediaan dan distribusi pangan.
- 9. Menyediakan layanan teknis dalam bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- 10. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan terkait bidang ketersediaan dan distribusi pangan.
- 11. Mengemban fungsi lain yang diberikan oleh Kepala yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan terdiri dari:

- 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
- 2. Seksi Distribusi Pangan;
- 3. Seksi Kerawanan Pangan.

Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

Tugas Utama: melaksanakan serta mengatur penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, memberikan dukungan, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam sektor konsumsi dan keamanan pangan. Fungsi:

- 1. Menyusun kebijakan teknis terkait konsumsi dan keamanan pangan;
- 2. Melaksanakan kebijakan teknis dalam konsumsi dan keamanan pangan;
- 3. Mengatur kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- 4. Memberikan pembinaan teknis dalam konsumsi dan keamanan pangan;
- 5. Memberikan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan di sektor konsumsi dan keamanan pangan;
- 6. Menyusun program pendukung di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- 7. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di sektor konsumsi dan keamanan pangan;
- 8. Mengatur koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dalam konsumsi dan keamanan pangan;
- 9. Memberikan layanan teknis dalam konsumsi dan keamanan pangan;

- 10. Melaksanakan evaluasi dan laporan di bidang konsumsi dan keamanan pangan;
- 11. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan mencakup:

- 1. Seksi Konsumsi Pangan;
- 2. Seksi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
- 3. Seksi Keamanan Pangan.

Kepala Bidang Tanaman Pangan

Tugas Utama: mengembangkan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, serta memberikan bimbingan teknis, pemantauan, dan evaluasi dalam bidang tanaman pangan.

Fungsi:

- 1. Menyusun kebijakan teknis di area tanaman pangan;
- 2. Melaksanakan kebijakan teknis di bidang tanaman pangan;
- 3. Menyusun rencana tentang kebutuhan dan penyediaan benih di bidang tanaman pangan;
- 4. Mengawasi mutu serta peredaran benih di sektor tanaman pangan;
- 5. Memberikan bimbingan untuk peningkatan produksi di bidang tanaman pangan;
- 6. Mengendalikan dan menangani hama penyakit, bencana alam, serta dampak perubahan iklim di bidang tanaman pangan;
- 7. Memberikan bimbingan untuk pascapanen, pengolahan, dan pemasaran hasil di bidang tanaman pangan;
- 8. Menyediakan dukungan infrastruktur pertanian;
- 9. Mengembangkan potensi serta pengelolaan lahan dan irigasi di bidang pertanian;
- 10. Menyediakan, mengawasi, dan membimbing penggunaan pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian;

- 11. Memberikan bimbingan terkait pembiayaan di sektor pertanian;
- 12. Memfasilitasi investasi di bidang pertanian;
- 13. Memberikan izin usaha atau rekomendasi teknis di tanaman pangan;
- 14. Melaksanakan pemantauan dan pengendalian di bidang tanaman pangan;
- 15. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan kolaborasi di bidang tanaman pangan;
- 16. Melaksanakan evaluasi dan laporan di sektor tanaman pangan;
- 17. Melaksanakan fungsi lain yang dipercayakan oleh Kepala yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Tanaman Pangan mencakup:

- 1. Seksi Sarana dan Bina Usaha;
- 2. Seksi Tanaman Pangan;
- 3. Seksi Rehabilitasi Lahan dan Perlindungan Tanaman.

Kepala Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan.

Tugas Pokok : melakukan perencanaan, penerapan kebijakan, serta memberikan dukungan teknis, dan melakukan pengawasan serta penilaian dalam sektor hortikultura, perkebunan, dan penyuluhan. Fungsi :

- 1. Penyusunan Kebijakan Teknis Dalam Sektor Hortikultura, Perkebunan, dan Penyuluhan;
- Pelaksanaan Kebijakan Teknis Dalam Sektor Hortikultura, Perkebunan, dan Penyuluhan;
- 3. Penyusunan Kebijakan Teknis Dalam Sektor Hortikultura dan Perkebunan serta Program Penyuluhan Pertanian;
- 4. Pembuatan Rencana Kebutuhan dan Penyediaan Benih Kebijakan Dalam Sektor Hortikultura dan Perkebunan;
- 5. Pengawasan Kualitas dan Distribusi Benih Dalam Sektor Hortikultura dan Perkebunan;
- 6. Penyelenggaraan Bimbingan untuk Meningkatkan Produksi di Sektor Hortikultura dan Perkebunan:

- 7. Pengendalian dan Penanganan Penyakit Hama, Penanggulangan Bencana Alam, serta Respons terhadap Perubahan Iklim di Sektor Hortikultura dan Perkebunan;
- 8. Memberikan Bimbingan Pasca Panen, Pengolahan, dan Pemasaran Hasil di Sektor Hortikultura dan Perkebunan;
- 9. Menyediakan Rekomendasi Teknis untuk Izin Usaha di Sektor Hortikultura dan Perkebunan;
- 10. Melaksanakan Penyuluhan Pertanian dan Mengembangkan Mekanisme, Tata Kerja, serta Metode Penyuluhan Pertanian;
- 11. Mengumpulkan, Mengolah, Mengemas, dan Menyebarkan Materi Penyuluhan untuk Para Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- 12. Melaksanakan Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Penyuluhan Pertanian;
- 13. Pelaksanaan Penyediaan Dukungan untuk Pembentukan dan Pengembangan Organisasi serta Forum Komunitas bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha;
- 14. Pelaksanaan Penguatan Kemampuan Penyuluh Pertanian dari Sektor Pemerintah, Swadaya, dan Swasta;
- 15. Pelaksanaan Sinergi, Diskusi, dan Kolaborasi dalam Sektor Hortikultura, Perkebunan, dan Penyuluhan;
- 16. Pelaksanaan Penilaian dan Pelaporan dalam Sektor Hortikultura, Perkebunan, dan Penyuluhan;
- 17. Pelaksanaan Tugas Tambahan yang Diberikan oleh Kepala yang Berhubungan dengan Tugas dan Fungsinya.

Bidang Hortikultura, Perkebunan dan Penyuluhan membawahkan:

- 1. Seksi Hortikultura;
- 2. Seksi Perkebunan;
- 3. Seksi Penyuluhan.

Kepala Bidang Peternakan.

Tugas Pokok : bertanggung jawab untuk menyusun, menerapkan kebijakan, REFORMASI Vol 7 No 1 Oktober 2022 memberikan arahan teknis, serta melakukan pemantauan dan penilaian dalam sektor peternakan.

Fungsi:

- 1. Penyusunan kebijakan teknis di sektor produksi hewan ternak;
- 2. Pelaksanaan kebijakan dalam bidang produksi hewan ternak;
- 3. Pengelolaan sumber daya genetik dari hewan;
- 4. Pengaturan peredaran benih atau bibit hewan ternak;
- 5. Pemberian arahan untuk peningkatan hasil ternak;
- 6. Pelaksanaan penyediaan dukungan infrastruktur untuk peternakan;
- 7. Pelaksanaan pengembangan potensi dan pengelolaan kawasan serta lahan peternakan;
- 8. Pelaksanaan penyediaan, pengawasan, dan bimbingan dalam menggunakan pakan ternak serta hijauan;
- 9. Pelaksanaan pemberian arahan terkait pembiayaan di sektor peternakan;
- 10. Pelaksanaan dukungan untuk investasi di sektor peternakan;
- 11. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian dalam produksi peternakan;
- 12. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan di sektor pertanian, dengan fokus pada produksi peternakan;
- 13. Penyelenggaraan kolaborasi, konsultasi, dan kerjasama dalam produksi peternakan;
- 14. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala sehubungan dengan tanggung jawab dan fungsinya.

Bidang Peternakan, membawahkan:

- 1. Seksi Perbibitan;
- 2. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;
- 3. Seksi Pengembangan Usaha.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner.

Tugas Pokok: memiliki tanggung jawab untuk menyusun, melaksanakan kebijakan, memberikan bimbingan teknis, serta melakukan pemantauan dan evaluasi dalam

sektor kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Fungsi:

- 1. Pengembangan kebijakan teknis terkait kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- 2. Implementasi kebijakan di sektor kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- 3. Penanganan penyakit hewan serta jaminan kesehatan hewan melalui pengamatan, pencegahan, dan pemberantasan penyakit hewan;
- 4. Pengawasan distribusi obat hewan;
- 5. Pengawasan terhadap masuknya dan keluarnya hewan serta produk hewan;
- 6. Manajemen layanan laboratorium dan layanan medis veteriner;
- 7. Pelaksanaan serta pemantauan syarat teknis kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan kesejahteraan hewan;
- 8. Penyediaan rekomendasi di bidang peternakan, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 9. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan di sektor pertanian, dengan fokus pada peternakan dan kesehatan hewan;
- 10. Penyelenggaraan koordinasi, konsultasi, dan kolaborasi dalam bidang peternakan dan kesehatan hewan;
- 11. Pelaksanaan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Kepala terkait dengan tanggung jawab dan fungsinya.

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahkan :

- 1. Seksi Pengamatan Penyakit dan Pengawasan Obat Hewan;
- 2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan;
- 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) UPTD Ketahanan Pangan Dan Pertanian

Tugas pokok : Melaksanakan kegiatan operasional teknis dan/atau kegiatan penunjang teknis dalam menyebarluaskan REFORMASI Vol 7 No 1 Oktober 2022

informasi tentang inovasi teknologi pertanian, meningkatkan pemahaman tentang manajemen usaha tani, serta meningkatkan hasil pertanian.

Fungsi:

- 1. Menyusun rencana kegiatan teknis untuk menyebarkan informasi tentang pengembangan teknologi pertanian, meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan usaha tani, dan meningkatkan hasil pertanian;
- 2. Melaksanakan kegiatan penyebaran informasi tentang pengembangan teknologi pertanian, meningkatkan pengetahuan dalam pengelolaan usaha tani, serta meningkatkan hasil pertanian;
- 3. Menjalankan evaluasi dan pelaporan terkait penyebaran informasi tentang pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan manajemen usaha tani, dan peningkatan produksi pertanian;
- 4. Melakukan administrasi UPTD dalam menyebarkan informasi tentang pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pemahaman manajemen usaha tani, dan peningkatan produksi pertanian;
- 5. Melaksanakan koordinasi, konsultasi, dan kerja sama dalam menyebarluaskan informasi tentang pengembangan teknologi pertanian, peningkatan pengetahuan pengelolaan usaha tani, serta peningkatan hasil pertanian;
- 6. Mengambil tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

UPTD Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan)

Tugas pokok : Menjalankan tugas operasional teknis dan/atau aktivitas teknis pendukung dalam merawat mesin pertanian beserta alat-alatnya, serta merencanakan penggunaan alat dan mesin pertanian.

Fungsi:

1. Implementasi kebijakan teknis dinas dalam perawatan alat mesin pertanian

- dan aksesorinya, serta penjadwalan penggunaan alsintan;
- 2. Pelaksanaan teknis pendukung dan/atau operasional dalam perawatan alat mesin pertanian dan aksesorinya, serta penjadwalan penggunaan alsintan;
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dalam perawatan alat mesin pertanian dan aksesorinya, serta penjadwalan penggunaan alsintan;
- 4. Pelaksanaan tugas administratif ketatausahaan dalam perawatan alat mesin pertanian dan aksesorinya, serta penjadwalan penggunaan alsintan;
- 5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.

UPTD Balai Perbenihan Tanaman Pangan

Tugas Pokok : Menjalankan tugas teknis operasional dan/atau aktivitas teknis pendukung dalam memperbesar hasil pertanian, pengembangan bibit, serta penyebaran penangkaran benih tanaman pangan.

Fungsi:

- 1. Implementasi kebijakan teknis oleh dinas untuk meningkatkan hasil pertanian, pengembangan bibit, dan penyebaran penangkaran bibit tanaman pangan;
- Pelaksanaan teknis dukungan dan/atau operasional untuk meningkatkan hasil pertanian, pengembangan bibit, serta penyebaran penangkaran bibit tanaman pangan;
- 3. Pelaksanaan penilaian dan pelaporan terkait peningkatan hasil pertanian, pengembangan bibit, serta penyebaran penangkaran bibit tanaman pangan;
- 4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dalam upaya peningkatan hasil pertanian, pengembangan bibit, dan penyebaran penangkaran bibit tanaman pangan;
- 5. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya.

UPTD Balai Perlindungan dan Perbenihan Hortikultura

Tugas Pokok : Menjalankan aktivitas operasional teknis dan/atau kegiatan teknis pendukung dalam peningkatan hasil pertanian, pengembangan bibit, serta penyebaran penangkaran benih hortikultura.

Fungsi:

- 1. Pelaksanaan kebijakan teknis dari dinas untuk meningkatkan hasil pertanian, pengembangan benih, serta penyebaran penangkaran benih tanaman hortikultura.
- 2. Pelaksanaan aspek teknis pendukung dan/atau operasi yang diperlukan dalam meningkatkan hasil pertanian, pengembangan benih, serta penyebaran penangkaran benih tanaman hortikultura.
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan laporan terkait dengan peningkatan hasil pertanian, pengembangan benih, serta penyebaran penangkaran benih tanaman hortikultura.
- 4. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan untuk mendukung peningkatan hasil pertanian, pengembangan benih, serta penyebaran penangkaran benih tanaman hortikultura.
- 5. Pelaksanaan tugas tambahan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia (SDM) Pegawai

Dalam melaksanakan tugas dan peranan untuk mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, diperlukan sumber pembangunan daya yang cukup. Pengembangan serta peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketersediaan fasilitas dan infrastruktur, serta sumber daya tambahan lainnya dianggap penting untuk memenuhi kebutuhan dasar. Berikut adalah kondisi ketersediaan sumber daya manusia fasilitas pendukung melaksanakan tugas dan peranan Dinas

Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu:

Organisasi Dinas

Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu pada saat ini memiliki459 pejabat, terdiri dari : Eselon II 1 orang, Eselon III 5 orang dan Eselon IV 43 orang, sedangkan berdasarkan golongan ada 351, terdiri dari : golongan IV 40 orang, golongan III 139 orang, golongan II 33, Gol I 2 orang, P3K 49 orang dan PTT 69 orang.

Kepegawaian

Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu sampai Bulan Mei berjumlah 351 terdiri dari PNS 231, CPNS 2,P3K 49 dan PTT 69 orang. Data kepegawaian Dinas Pertanian dapat dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, golongan pegawai, dan jenis jabatan fungsional.

Tabel 1 Data PNS Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu berdasarkan Tingkat Pendidikan (Desember Tahun 2021)

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1.	Sekolah Dasar (SD)	2
2.	SLTP	-
3.	SLTA	106
4.	Diploma (DI – DIII)	4
5.	D-IV dan S1	162
6.	S2	9
7.	S3	1
	Jumlah Total Pegawai	282

Tabel 2 Data Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Golongan Kepegawaian (Mei Tahun 2021)

No.	Golongan	Jumlah (orang)	Jumlah total (orang)
1.	Golongan I:		2
	- I/a	2	
	- I/b	-	
	- I/c	-	
	- I/d	-	
2.	Golongan II :		33
	- II/a	16	
	- II/b	3	
	- II/c	16	
	- II/d	13	
3.	Golongan III :		139
	- III/a	47	
	- III/b	52	
	- III/c	33	
	- III/d	38	
4.	Golongan IV:		40
	- IV/a	21	
	- IV/b	12	
	- IV/c	4	
		6	
	- IV/d	1	
5	- P3K	49	49
6	PTT	69	69
	Jumlah		351

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu Berdasarkan Jenis Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah Kebututhan (orang)	
2.	Staf	50	Satu seksi 2-3 staf
3.	Penyuluh Pertanian	250	1 desa, 1 Penyuluh
4.	Fungsional Tenaga Pertanian lainya	50	
5	Dokter Hewan	6	
6	Sarjana Peternakan	6	
7	Tenaga Pranata Komputer	20	
8	Paramedis Veteriner	6	
9	Paramedis Inseminator	6	
10	Pengawas Mutu Pakan	2	
11	Pengawas Bibit Ternak	2	
12	Fungsional Pangan	12	
	JUMLAH	350	

Visi dan Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

VISI: Visi adalah gambaran ke depan mengenai arah dan cara suatu organisasi dalam berkarya agar tetap konsisten dan bisa bertahan, bersikap antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi juga membantu organisasi dalam menentukan tujuan dan cara pelaksanaan pelayanan.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mengatur Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi berarti pernyataan umum mengenai kondisi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Visi dalam RPJMD merupakan penjelasan dari visi Bupati/Wakil Bupati terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah yang diadakan secara langsung pada tahun 2020.

Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Indramayu adalah: "Terwujudnya Indramayu Bermartabat: Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur Dan Hebat."

Dengan penjelasan sebagai berikut:

Bersih dimaknai sebagai pemerintahan yang tulus, ikhlas, dan bersih, serta transparan dalam pengelolaan dan tata kelola pemerintahan.

REFORMASI Vol 7 No 1 Oktober 2022

Religius nilai-nilai berarti bahwa keagamaan menjadi dasar dalam setiap tindakan perilaku pengelolaan dan pemerintah yang tercermin dalam hidup masyarakat serta dalam pembuatan kebijakan kegiatan pemerintah dan masyarakat.

Maju dipahami bahwa masyarakat Indramayu adalah cerdas. terampil, dinamis, kreatif, inovatif, dan tangguh menghadapi tantangan, terwujud dengan pertumbuhan penduduk yang rendah, angka hidup yang harapan tinggi, peningkatan kualitas pelayanan sosial dan produktivitas yang tinggi.

Adil diartikan sebagai keadaan yang ditandai dengan perlakuan yang mengedepankan kesetaraan dalam pengambilan keputusan atau kebijakan yang tidak diskriminatif dan tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu di masyarakat.

Makmur dimaknai sebagai kehidupan yang layak adalah hak dasar masyarakat Indramayu, di mana mereka bebas dari kemiskinan sebagai tanggung jawab negara melalui pemerintah daerah.

Hebat diartikan sebagai terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Governance), memiliki daya saing yang tinggi, kualitas masyarakat yang baik dalam pendidikan, kemajuan ilmiah dan teknologi, serta responsif terhadap tantangan global.

MISI: Misi dapat diartikan sebagai gambaran umum tentang tindakan yang akan diambil untuk merealisasikan visi, dengan tetap memperhatikan keadaan umum wilayah dan arah pembangunan. Misi ini mencerminkan usaha-usaha dalam menjalankan fungsi dan peran daerah.

Misi merupakan serangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Dalam hal ini, misi juga dibagi menjadi misi yang berkaitan dengan penataan wilayah, pengelolaan populasi, dan tata kelola pemerintahan.

Visi tersebut akan diwujudkan dalam tujuh misi yang tergabung dalam:

"Sapta Nata Mulia Jaya"

(Tujuh Penataan Menuju Mulia dan Jaya) Misi merupakan serangkaian langkah yang akan diambil untuk mencapai visi yang telah ditentukan. Terkait hal ini, misi juga akan dibagi menjadi isu-isu yang berkaitan dengan penataan wilayah, pengelolaan populasi, dan tata kelola pemerintahan.

Berikut adalah Misi yang akan dijalankan untuk mencapai visi tersebut:

- 1. Misi pertama adalah meningkatkan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan yang bersih, melayani, melindungi, transparan, akuntabel, profesional, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kata kunci di sini adalah perwujudan reformasi birokrasi:
- 2. Misi kedua adalah memperbaiki pelayanan dalam kehidupan beragama dan kepercayaan serta mendorong kemajuan budaya dalam kerangka Bhineka Tunggal Ika. Kata kunci dalam misi ini ialah fasilitasi kehidupan beragama dan bermasyarakat;
- 3. Misi ketiga adalah meningkatkan pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan papan dengan jumlah dan kualitas yang memadai dan merata. Kata kunci di sini adalah peningkatan kesejahteraan;

- 4. Misi keempat adalah meningkatkan usaha untuk menanggulangi kemiskinan melalui pengembangan sumber daya, sehingga masyarakat dapat mandiri. Kata kunci adalah penanggulangan kemiskinan;
- 5. Misi kelima adalah meningkatkan layanan pendidikan dan kesehatan serta memberdayakan perempuan dan melindungi anak. Kata kunci yang digunakan adalah peningkatan daya saing sdm;
- 6. Misi keenam adalah meningkatkan pengembangan infrastruktur dan efektivitas penataan ruang yang memperhatikan lingkungan. Kata kunci di sini adalah peningkatan infrastruktur; dan
- 7. Misi ketujuh adalah meningkatkan perekonomian dan daya saing melalui pengelolaan potensi unggulan daerah. Kata kunci di sini adalah peningkatan ekonomi dan daya saing daerah.

Dalam pelaksanaan Visi dan Misi oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian harus melaksanakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya sambil mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa menghambat serta dorongan yang memengaruhi pencapaian Visi dan Misi dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

KESIMPULAN

Kebijakan Publik dalam ketahanan pangan di Kabupaten Indramayu dipimpin oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Indramayu yaitu 'Sapta Nata Mulia Jaya' untuk mewujudkan "Terwujudnya Indramayu Bermartabat: Bersih, Religius, Maju, Adil, Makmur Dan Hebat."

Pelaksanaan kebijakan publik dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian meliputi bidang ketersediaan dan distribusi pangan, konsumsi dan keamanan pangan, tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan penyuluhan; peternakan; kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian Adi Prasetyo dan Herbasuki Nurcahyanto. 2014. Analisis Pengembangan E-Government di Kota Semarang (Studi Website Resmi Kota Semarang)
- Hamidah Nur Rahmawati. 2015. Implementasi E-Government dalam Pelayanan
- Hardiyansyah. 2018. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan
- Hariadi Danu. 2011. Analisis Kebijakan Implementasi E-Government Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Perekonomian. Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan. Universitas Sebelas Maret Srakarta.
- Idrus Iqbal Aidar, Zakiyah Ummi, Hodiyah Lisa. 2017. Kajian Sukses Implementasi E-Government Studi Kasus: Pemerintah Kota Bogor. Implementasinya edisi revisi. Yogyakarta: Gava Media
- Indrajit Richardus Eko. 2004. Electronic Government Strategi Pembangunan
- Izzati Berlian Maulidya. 2017. Analisis Pengaruh Kualitas Layanan Publik E-Government (Government To Citizen) Terhadap Penciptaan Public Value (Studi Kasus: Kota Surabaya. Fakultas Teknologi Informasi. Institut Kartanegara. Balitbangda Kab. Kutai Kartanegara. Vol. 12 No. 1.
- Komarudin. 2014. Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik. Bandung: Genesin
- Kuswana Dadang. 2011. Metode Penelitian Sosial. Bandung: CV Pustaka Setia
- Mahdanisa Dinda dan Nurlim. 2018. Analisis Penerapan E-Government Dalam
- Moleong, Lexy J. 2016 Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

- Muhammad Fatchuriza dan Teguh Adi Prasojo. 2021. Sistem Penanganan Pengaduan Berbasis E-Government Pada Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kendal. Pencapaian Sistem Informasi Pada (Dinas Kominfo) Kabupaten Kutai PREINEXUS
- Rahayu Amy YS, Vishnu Juwono, Krisna Puji Rahmayanti. 2020. Pelayanan Publik dan E-Government Sebuah Teori dan Konsep. Depok. PT RajaGrafindo Persada. Reformasi Birokrasi dan E-Governance. Yogyakarta : Graha Ilmu Rosdakarya
- Siew Lim Siew. Low Yin Leng.2015. E-Government in Action: Singapore Case
 Sistem Pelayanan Publik Berbasis
 Teknologi Digital. Yogyakarta:
 ANDI
 Studi Magister Administrasi Publik.
 Universitas Sebelas Maret Srakarta.
- Universitas Sebelas Maret Srakarta. Study. University of Nebraska, Lincoln. Suaedi Falih, Bintoro Wardiyanto. 2010.
- Revitalisasi Administrasi Negara Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.
 - Bandung: Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya
 - Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta. Volume 2. No.2
- Wibowo Sri Danang, Irwan Abdullah, Muhadjir Darwin. 2014. The Growth of EGovernment in the Government of Yogyakarta City. Study Program: Policy Study, Graduate School. Gadjah Mada University.
- Yusuf Muri. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif. dan Penelitian